



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

SALINAN :

Nomor 9/C ; 27-4-1988

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

NOMOR 24 TAHUN 1987

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS**

**PEMADAM KEBAKARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan dan pengembangan kota Surabaya diperlukan adanya perangkat atau aparat yang memadai dan mampu menangani tugas-tugas dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta kegiatan-kegiatan pertolongan dan atau penyelamatan akibat bencana-bencana secara terpadu sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal ;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan kegiatan-kegiatan pertolongan dan atau penyelamatan akibat bencana-bencana, dipandang perlu meningkatkan status dan kedudukan Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 355 tahun 1985 tanggal 27 Agustus 1985 menjadi Dinas Pemadam Kebakaran Daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 pasal 49 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 ;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam konsideran huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;

3. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonansi Statsblaad 1926 Nomor 226)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-Propinsi dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung ;
8. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 tahun 1955 tentang Peraturan Keamanan Hesung Kota Besar Surabaya juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1978 ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya-Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan-Bahaya Kebakaran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota/Daerah Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Sekretaris Kotamadya/Daerah, ialah Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Dinas Pemadam Kebakaran Daerah, ialah Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepala Dinas, ialah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Tugas-tugas Dinas Pemadam Kebakaran Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 355 tahun 1985 + tanggal 27 Agustus 1985 dinyatakan menjadi Dinas Pemadam Kebakaran Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEWADUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran Daerah ialah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta kegiatan-kegiatan pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana - bencana ;
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Pemadam Kebakaran Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya/Daerah.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran Daerah ialah melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda dari bahaya kebakaran serta kegiatan pertolongan dan atau penyelamatan dari akibat bencana-bencana.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pemadam Kebakaran Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan usaha pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan bencana alam lain ;
- b. Melaksanakan kegiatan operasional pemadam kebakaran ;
- c. Melaksanakan kegiatan operasional pertolongan pertama sebagai akibat kebakaran dan bencana lain termasuk pula pelaksanaan pelayanan penyelamatan masyarakat atau evaluasi ;

- d. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang dan bahan yang mudah terbakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- e. Mengusahakan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran ;
- f. Membina peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran ;
- g. Melaksanakan kegiatan penelitian bahan yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran di laboratorium ;
- h. Mengadakan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unit-unit pemadam kebakaran, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat ;
- i. Melakukan pertolongan pertama sebagai akibat bencana-bencana, bekerja sama dengan instansi lain yang terkait ;
- j. Melaksanakan kegiatan penelitian dan penyelidikan dari segi teknis -- terhadap sebab-sebab terjadinya kebakaran dan bencana-bencana bekerja sama dengan instansi lain yang terkait ;
- k. Melaksanakan peningkatan ketrampilan tenaga sukarelawan kebakaran dalam penanggulangan kebakaran, bekerja sama dengan instansi lain yang terkait ;
- l. Melaksanakan tugas bantuan sesuai dengan permintaan dari daerah/instansi lain sesuai dengan perintah dan petunjuk Kepala Daerah ;
- m. Menyelenggarakan ketata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum/surat-menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;
- n. Mengadakan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna -- mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan kelancaran tugas pokoknya.

## BAB V

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    1. Seksi Bina Program ;
    2. Seksi Pengendalian ;
    3. Seksi Bimbingan Masyarakat dan Penyuluhan ;
    4. Seksi Perbekalan dan Peralatan ;
    5. Seksi Operasional.

- (2) Ragan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Daerah adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TUGAS, WENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama

KEPALA DINAS

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. Memimpin pelaksanaan tugas kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini ;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Perangkat Staf dan Pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha Umum atau surat menyurat, tata usaha kepegawaian, tata usaha keuangan, tata usaha perlengkapan, keprotokolan dan tugas-tugas dibidang rumah tangga Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan ketata laksanaan dalam lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Daerah ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Umum ;
  - b. Urusan Keuangan ;
  - c. Urusan Kepegawaian ;
  - d. Urusan Perlengkapan.
- (2) Tiap-tiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas :
- a. Mencatat surat masuk dan meneruskan kepada Kepala Dinas ;
  - b. Menyiapkan dan mengerjakan surat-surat termasuk pekerjaan pengetikan ;

- c. Mencatat surat keluar serta mengirinkan kepada alamat tujuan ;
- d. Mengurus upacara, pertemuan atau rapat dinas dan tugas protokoler lainnya yang berkaitan dengan Dinas Peradan Kebakaran Daerah ;
- e. Melaksanakan penggandaan surat dinas ;
- f. Mengatur, menyimpan dan memelihara arsip naskah dinas dan dokumen dokumen dinas serta menyajikan apabila sewaktu-waktu diperlukan ;
- g. Melaksanakan pekerjaan pendosiran surat dinas sesuai dengan kolom pok yang ditentukan ;
- h. Mengurus pemeliharaan gedung kantor dan lingkungan termasuk kebersihan kantor ;
- i. Mengatur tugas jaga satuan pengamanan ;
- j. Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam mengadakan penyempurnaan administrasi, organisasi dan ketata laksanaan Dinas Peradam-Kobakaran Daerah ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Membantu mempersiapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dinas baik rutin maupun pembangunan ;
- b. Mengelola tata pembukuan penerimaan dan pengeluaran menurut tujuannya ;
- c. Memeriksa, meneliti dan menilai realisasi anggaran ;
- d. Mengurus surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;
- e. Mempersiapkan daftar gaji pegawai, mengadakan penyesuaian pembayaran gaji sesuai dengan mutasi yang ada ;
- f. Membantu merencanakan dan merumuskan sumber-sumber penerimaan dinas ;
- g. Membantu merumuskan pengaturan sumber pendapatan dinas ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Urusan Kopogawaian mempunyai tugas :

- a. Mengurus administrasi kopogawaian yang meliputi usul pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pemberhentian, pensiun dan kondisi ;
- b. Menyusun dan mengusulkan rencana formasi/atau pengadaan pegawai kepada Kepala Dinas ;
- c. Menyusun rencana usulan tugas, pendidikan dan latihan, mutasi dan pengembangan karier pegawai ;
- d. Mengatur pemeliharaan tata tertib dan disiplin pegawai ;

- e. Mengusulkan tindakan administratif terhadap pegawai yang melanggar disiplin kepegawaian dan mengusulkan pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi atau berjasa ;
  - f. Mengurus pelaksanaan pembinaan rohani pegawai ;
  - g. Mengurus perawatan kesehatan pegawai ;
  - h. Mengurus kebutuhan yang ada hubungannya dengan kesejahteraan pegawai termasuk kegiatan-kegiatan olah raga, rekreasi, kesenian, koperasi dan lain-lain ;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (4) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. Mengurus penyediaan dan distribusi alat tulis, perlengkapan kantor, barang cetakan dan kebutuhan Dinas lainnya ;
  - b. Menyelenggarakan inventarisasi barang milik Dinas ;
  - c. Menelihara, merawat dan mengawasi barang perlengkapan kantor ;
  - d. Mengurus kebutuhan rutin pegawai ;
  - e. Mengurus dan mengatur pool kendaraan Dinas ;
  - f. Mengurus kebutuhan kendaraan Dinas termasuk perawatannya ;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga  
SEKSI BINA PROGRAM  
Pasal 11

- (1) Tugas Seksi Bina Program adalah menyusun program kerja dan membantu urusan Keuangan, menyusun anggaran termasuk mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas serta pendaya gunaan perlengkapan dan bahan-bahan Dinas Penadam Kebakaran Daerah, analisis statistik dan dokumentasi serta penyelenggaraan pekerjaan laboratorium Dinas dan membantu melaksanakan penelitian terhadap terjadinya kebakaran dan bencana - bencana lain ;
- (2) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Bina Program terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pendataan ;
  - b. Sub Seksi Penyusunan Program ;
  - c. Sub Seksi Evaluasi.

- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data tentang kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Daerah ;
  - b. Membuat, mengumpulkan dan memelihara dokumentasi kegiatan pencegahan atau penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya ;
  - c. Meneliti laporan kejadian kebakaran dan bencana lainnya ;
  - d. Memelihara dan menyajikan data statistik dan dokumentasi untuk dibuatkan kesimpulan kecenderungan bahaya kebakaran ;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.
- (2) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan rancangan program kerja Dinas Pemadam Kebakaran Daerah -- secara menyeluruh baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang ;
  - b. Menyusun pola operasional tugas Pemadam Kebakaran Daerah ;
  - c. Memberi petunjuk teknis tentang pelaksanaan program kerja ;
  - d. Menyusun rancangan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Daerah bersama sama Kepala Urusan Keuangan ;
  - e. Menyusun pedoman tentang persyaratan yang harus dipenuhi terhadap sarana-sarana Pemadam Kebakaran yang harus dimiliki oleh Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta ;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program ;
- (3) Sub Seksi Evaluasi mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan atau data kegiatan untuk evaluasi pelaksanaan Program Dinas Pemadam Kebakaran Daerah ;
  - b. Menghimpun seluruh laporan pelaksanaan program Dinas Pemadam Kebakaran Daerah ;
  - c. Mengadakan penelitian terhadap bahan-bahan yang diduga ada hubungannya dengan kebakaran ;
  - d. Mengadakan peninjauan ketempat kejadian kebakaran dan tempat-tempat tertentu lainnya untuk menilai penyebab terjadinya kebakaran guna -- kepentingan analisa dalam usaha mencegah bahaya kebakaran ;



- e. Mengumpulkan data atau keterangan dan bahan-bahan lain yang diduga ada hubungannya dengan kejadian sebab dan akibat kebakaran atau bencana lain ;
- f. Mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan sebab-sebab terjadinya kebakaran terutama dari segi teknis kebakaran ;
- g. Membuat saran atau evaluasi terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Bagian Keempat  
SEKSI PENGENDALIAN  
Pasal 14

- (1) Tugas Seksi Pengendalian adalah :
  - a. Melaksanakan usaha-usaha yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran ;
  - b. Menyusun rencana pola operasional serta membantu mengatur strategi-operasional penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain ;
- (2) Seksi Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pencegahan ;
  - b. Sub Seksi Pelaksanaan Pengendalian ;
  - c. Sub Seksi Komunikasi ;
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengendalian.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pencegahan mempunyai tugas :
  - a. Menyarankan perumusan peraturan-peraturan teknis dan umum yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran ;
  - b. Menorima dan meneliti berkas-berkas permohonan izin yang berhubungan dengan persyaratan pencegahan kebakaran ;
  - c. Mengadakan peninjauan atau penelitian pada obyek tertentu untuk penilaian dari segi teknis pencegahan kebakaran ;

- d. Mengadakan pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap kesiapan sarana dan upaya pencegahan kebakaran ;
  - e. Menindak pelanggar peraturan-peraturan yang berlaku ;
  - f. Memberikan petunjuk kepada masyarakat atau Instansi-instansi tentang cara-cara dan batas jumlah penyimpanan, pengangkutan dan pengamanan-barang-barang dan bahan berbahaya ditinjau dari segi kebakaran, kesehatan dan reaksi kimia ;
  - g. Memberikan rekomendasi dalam hubungannya dengan pencegahan kebakaran ;
  - h. Mengadakan pengawasan pelaksanaan atas petunjuk yang telah diberikan ;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang dibagikan oleh Kepala Seksi Pengendalian.
- (2) Sub Seksi Pelaksanaan Pengendalian mempunyai tugas :
- a. Mengadakan pengamatan, pencatatan dan penilaian keadaan lingkungan dan situasi secara terus menerus dalam hubungannya dengan kemungkinan kejadian kebakaran dan bencana lainnya ;
  - b. Merencanakan cara-cara bertindak yang cepat dan tepat ;
  - c. Mengadakan pengecekan terhadap kesiap siagaan satuan-satuan operasional sambil terus menerus mengadakan pengamatan, pencatatan kejadian-kejadian ;
  - d. Merencanakan kebutuhan personal dan material serta dislokasi satuan-satuan operasional untuk penanggulangan kebakaran atau pemberian pertolongan akibat bencana ;
  - e. Mengamati dan mencatat cara bertindak unit-unit operasional dan memberikan petunjuk cara penanggulangan unit-unit operasional ;
  - f. Melaksanakan usaha dalam rangka mengorahatkan Instansi-instansi operasional tertentu atau tambahan dari cadangan pada waktu terjadi kebakaran dan bencana lain ;
  - g. Melaksanakan usaha dalam rangka mengadakan hubungan dengan Instansi-lain yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran dan bencana lain ;
  - h. Memberikan pengarahatan medan, terutama mengenai jalan-jalan pintas (jalan terdekat), sumber-sumber air, situasi daerah, jaringan air, gas, listrik, denah-denah, obyek-obyek vital dan lain-lain ;
  - i. Mengajukan rencana dukungan biaya dan kebutuhan lain untuk keperluan unit-unit operasional yang perlu dikerjakan ;
  - j. Mengumpulkan atau membuat peta-peta jaringan jalan, gas, air, listrik, sumber-sumber air, denah-denah, obyek-obyek vital, peta situasi dan lain-lain ;

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian ;
- (3) Sub Seksi Komunikasi mempunyai tugas :
- a. Menerima dan meneruskan berita kebakaran dan bencana lain kepada pimpinan dan satuan-satuan operasional yang bersangkutan serta meneruskan perintah-perintah dari Pos Komando ;
  - b. Memelihara kerja sama jalur informasi dengan Instansi-instansi lain yang bersangkutan dalam rangka penanggulangan kebakaran dan bencana lain ;
  - c. Mengatur sistim alarm kebakaran dari Instansi-instansi lain dan masyarakat dengan pos komando atau ruang data ;
  - d. Mengatur jaringan komunikasi Dinas Pemadam Kebakaran Daerah dan mengamati serta mencatat secara terus menerus lalu lintas berita serta melayani komunikasi Pos Komando ;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian.

#### Bagian Kelima

#### SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT DAN PENYULUHAN

#### Pasal 17

- (1) Tugas Seksi Bimbingan Masyarakat dan Penyuluhan adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan tenaga bantuan pemadam kebakaran termasuk meningkatkan kesadaran pencegahan kebakaran, ketrampilan serta penerahan tenaga bantuan untuk tugas penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain serta menyelenggarakan latihan ketrampilan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Daerah dan tenaga-tenaga bantuan kebakaran serta bencana-bencana lain ;
- (2) Seksi Bimbingan Masyarakat dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Bimbingan Masyarakat dan Penyuluhan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Penyuluhan ;
  - b. Sub Seksi Latihan Ketrampilan Tenaga Kebakaran ;
  - c. Sub Seksi Pembinaan dan Pengerahan Tenaga Bantuan ;
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Seksi Bimbingan Masyarakat dan Penyuluhan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :
  - a. Menyusun program penyuluhan dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan akibat bencana lain ;
  - b. Membuat brosur, selebaran dan lain-lain bahan penyuluhan dibidang penanggulangan kebakaran dan bencana lain ;
  - c. Menyusun program penyuluhan peningkatan kesadaran dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan akibat bencana lain ;
  - d. Memberikan data dan bahan keterangan kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Hubungan Masyarakat ;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat dan Penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Latihan Keterampilan Tenaga Kebakaran mempunyai tugas :
  - a. Menyusun program pendidikan dan latihan para pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Daerah dan petugas Pemadam Kebakaran dari masyarakat ;
  - b. Menyusun kurikulum, jadwal dan mempersiapkan tenaga pengajar ;
  - c. Mengadakan evaluasi atas pelaksanaan pendidikan dan latihan ;
  - d. Bekerja sama dengan Instansi lain berhubungan dengan pendidikan dan latihan penanggulangan kebakaran dan bencana lain ;
  - e. Menyiapkan tenaga pelatih ;
  - f. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kegiatan latihan ;
  - g. Menyusun program kebutuhan sarana pendidikan dan latihan ;
  - h. Menyiapkan dan mengarahkan sarana latihan keterampilan tenaga kebakaran ;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat dan Penyuluhan.
- (3) Sub Seksi Pembinaan dan Pengorahan Tenaga Bantuan mempunyai tugas :
  - a. Membantu Instansi Pemerintah maupun Swasta dalam pembentukan Unit tenaga bantuan penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain ;
  - b. Bekerja sama dengan Sub Seksi Latihan Keterampilan Tenaga Kebakaran untuk penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain ;
  - c. Mengatur pelaksanaan pembinaan keterampilan tenaga bantuan penanggulangan kebakaran serta pertolongan akibat bencana lain ;
  - d. Meneliti hasil pembinaan keterampilan tenaga bantuan penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain dan memberikan saran-penyempurnaannya ;

- e. Menyusun sistim pengarahan dan latihan ketrampilan tenaga bantuan penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain ;
- f. Mengatur pelaksanaan tenaga bantuan dan sarana penanggulangan kebakaran serta pertolongan akibat bencana lain ;
- g. Membantu mengatur pengerahan tenaga bantuan untuk tugas pengerahan dan evaluasi dan penanggulangan kebakaran atau bencana lain ;
- h. Membina partisipasi masyarakat dalam wadah Pertahanan Sipil sebagai-usaha meningkatkan ketrampilan petugas atau tenaga sukarela bantuan-Pemadam Kebakaran dalam rangka usaha penanggulangan dan pencegahan -bahaya kebakaran ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bimbingan -masyarakat dan Penyuluhan.

Bagian Koenan

SEKSI PERBEKALAN DAN PERALATAN

Pasal 20

- (1) Tugas Seksi Perbekalan dan Peralatan adalah merencanakan dan mengurus-pengadaan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan peralatan operasional -penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain ;
- (2) Seksi Perbekalan dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Seksi Perbekalan dan Peralatan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan ;
  - b. Sub Seksi Perawatan Sumur Kebakaran ;
  - c. Sub Seksi Perbengkelan.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perbekalan dan Peralatan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana pengadaan peralatan operasional penanggulangan keba-karan dan lain-lain perlengkapan untuk penanggulangan bencana termasuk pengadaan mobil kebakaran ;
  - b. Menyusun kebutuhan perawatan peralatan operasional kebakaran beserta kelengkapannya ;
  - c. Mengatur pemeliharaan dan penggunaan peralatan operasional penanggu-langan kebakaran dan peralatan penanggulangan bencana lain ;

- d. Mengurus-pengadaan peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan lain-lain perlengkapan untuk penanggulangan bencana lain ;
- e. Melakukan pemeriksaan kondisi peralatan operasional yang diterima ;
- f. Menginventarisasi peralatan beserta dislokasi dan kondisinya ;
- g. Melakukan penyimpanan persediaan peralatan operasional dan perlengkapannya ;
- h. Mengatur penyaluran peralatan operasional sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit ;
- i. Mengurus pemeliharaan atas persediaan barang di gudang ;
- j. Mengorjakan dan mempertanggung jawabkan administrasi pergudangan ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perbekalan dan Peralatan.

(2) Sub Seksi Perawatan Sumur Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana penyediaan sumur-sumur kebakaran beserta cadangan susulannya untuk penanggulangan kebakaran ;
- b. Melakukan pengecekan lapangan mengenai penyediaan sumur-sumur ke kebakaran ;
- c. Menyiapkan pembuatan dislokasi cadangan air dan jalan prioritas pada sumber-sumber air untuk penanggulangan kebakaran ;
- d. Bekerjasama dengan Instansi lain yang terkait untuk menyusun bencana dislokasi penyediaan sumur-sumur kebakaran dan sumber air - untuk penanggulangan kebakaran ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perbengkalan dan Peralatan.

(3) Sub Seksi Perbengkelan mempunyai tugas :

- a. Mengerjakan perbaikan meliputi :
  1. Memperbaiki mesin peralatan teknis operasional termasuk mobil kebakaran, alat-alat berat/besar ;
  2. Melaksanakan pengujian atas hasil perbaikan.
- b. Pekerjaan perawatan meliputi :
  1. Melakukan pekerjaan servis segala macam peralatan teknis dan operasional-penanggulangan kebakaran-serta bencana lain, termasuk mobil-mobil kebakaran dan alat-alat berat/besar ;
  2. Melakukan pengerjaan pengecatan ;
  3. Memelenggarakan perawatan alat elektronik ;
  4. Memperbaiki badan dan perlengkapan kerangka mobil,

- c. Pekerjaan mekanik meliputi :
1. Mengorjakan pekerjaan pembubutan, pembuatan roda gigi (frais), penghalusan (scumr), pengeprosan dan pengeboran ;
  2. Mengorjakan pekerjaan koltor, pengasahan dan pelicinan (konon) ;
  3. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan pengolahan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang dibagikan oleh Kepala Seksi Perbekalan dan Peralatan.

Bagian Ketujuh  
SEKSI OPERASIONAL  
Pasal 23

- (1) Tugas Seksi Operasional ialah melaksanakan usaha penanggulangan kebakaran, perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda akibat kebakaran dan bencana lain ;
- (2) Seksi Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Operasional terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Operasional Wilayah Surabaya Utara ;
  - b. Sub Seksi Operasional Wilayah Surabaya Timur ;
  - c. Sub Seksi Operasional Wilayah Surabaya Selatan.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Operasional.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Operasional Wilayah Surabaya Utara mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di Wilayah kerja Pembantu Walikota Surabaya Utara ;
  - b. Melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain di Wilayah Surabaya Utara ;
  - c. Menyenggarakan tugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelayanan ambulans terhadap korban kebakaran dan bencana lain di Wilayah Surabaya Utara ;
  - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Unit-unit Operasional Sub Pos ;

- e. Bekerja sama dengan Instansi lain yang terkait dalam pertolongan kecelakaan dan pelayanan ambulan ;
  - f. Membantu melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di Wilayah kerja lainnya ;
  - g. Membuat laporan pelaksanaan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain ;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasional ;
- (2) Sub Seksi Operasional Wilayah Surabaya Timur mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di Wilayah Kerja Pembantu Walikotaamadya Surabaya Timur ;
  - b. Melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain di Wilayah Surabaya Timur ;
  - c. Menyelenggarakan tugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelayanan ambulan terhadap korban kebakaran dan bencana lain di Wilayah Surabaya Timur ;
  - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Unit-unit Operasional Sub Pos ;
  - e. Bekerja sama dengan Instansi yang terkait dalam pertolongan pada kecelakaan dan pelayanan ambulan ;
  - f. Membantu melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di Wilayah Kerja lainnya ;
  - g. Membuat laporan pelaksanaan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain ;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasional.
- (3) Sub Seksi Operasional Wilayah Surabaya Selatan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di Wilayah Kerja Pembantu Walikotaamadya Surabaya Selatan ;
  - b. Melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain di Wilayah Surabaya Selatan ;
  - c. Menyelenggarakan tugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelayanan ambulan terhadap korban kebakaran dan bencana lain di Wilayah Surabaya Selatan ;
  - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Unit-unit Operasional Sub Pos ;
  - e. Bekerja sama dengan Instansi lain yang terkait dalam pertolongan pada kecelakaan dan pelayanan ambulan ;



- f. Membantu melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di Wilayah Kerja lain ;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kebakaran sebagai akibat kebakaran dan bencana lain ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasional.

BAB VII  
TATA KERJA  
Pasal 26

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Daerah maupun dengan Instansi lain diluar Dinas Pemadam Kebakaran Daerah ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi harus melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugasnya masing-masing ;
- (4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi masing-masing bertanggung jawab membimbing dan pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hirarki jabatannya masing-masing.

BAB VIII  
PENGANGKATAN DAN PEIBERHENTIAN  
PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL  
Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 28

Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Kopegawaian yang berlaku.

BAB X  
KEUANGAN  
Pasal 29

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pondasi Kebakaran Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan dan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

BAB XI  
PERALIHAN  
Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua tugas atau kegiatan Dinas Kebakaran Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota nadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 355 tahun 1985 beralih menjadi tugas atau kegiatan Dinas Pondsam Kebakaran Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Segala ketentuan yang pernah dikeluarkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Surabaya .-

Surabaya, 30 Desember 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTANADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

WALIKOTANADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 April 1988 Nomor 135/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
( Bidang Pemerintahan )

u.b.

Kepala Biro Hukum,

ttd

SOEPRAPTO, SH

NIP. 010 040 507

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1988 Seri C tanggal 27 April 1988 Nomor 9.

A.n. WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA


Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SOENARJO

NIP. 510 040 479

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya



# P E N J E L A S A N

## ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 24 TAHUN 1987

## TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

#### I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pesatnya Pembangunan fisik kota dan pertambahan penduduk di Wilayah - Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mengakibatkan meningkatnya beban tugas Pemerintah Daerah dalam menciptakan fasilitas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain untuk menjaga hasil hasil Pembangunan. Kondisi yang demikian menghendaki Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya - kebakaran dan pertolongan penyelamatan akibat bencana yang untuk pelaksanaannya diperlukan adanya perangkat atau aparat yang memadai dan mampu mengendalikannya.

Perangkat Daerah Pasukan Mencegah Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota<sup>1</sup>Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 476/K tanggal 5 April 1972 dan terakhir ditetapkan dengan Keputusan Walikota<sup>2</sup>Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 355 - tahun 1985 adalah merupakan pengembangan dari Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Daerah yang bertugas sebagai penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan pertolongan atau penyelamatan akibat bencana - lain adalah mempunyai landasan operasional. Undang Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang - Nomor 2 tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan - Umum kepada Propinsi Propinsi dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 5 tahun 1974, Keputusan Menteri Dalam <sup>I</sup>egeri Nomor 363 tahun 1977, Surat Menteri Dalam <sup>N</sup>egeri tanggal 7 Nopember 1986 Nomor 061/11229/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Desember 1986 Nomor 061/28084/031/1986.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Daerah menjadi Perangkat Daerah yang struktural dengan harapan pelayanan kepada masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan atau penyelamatan akibat bencana lain dapat ditingkatkan dan pembinaan karier pegawai dari Lembaga yang bersangkutan dapat berjalan lancar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas ;

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas ;

ayat (3) : Mengingat Sekretaris Kotamadya/Daerah adalah Staf Umum Walikota/Kepala Daerah, maka mempunyai kewenangan di bidang administratif terhadap semua Perangkat Daerah atau Perangkat Wilayah. Kewenangan koordinasi dimaksud untuk mewujudkan adanya sinkronisasi dan integrasi dalam pengelolaan dan penentuan kebijaksanaan seluruh kegiatan Pemerintah Daerah ;

Pasal 4

: Yang dimaksud dengan bencana bencana - dalam pasal ini ialah antara lain banjir, orang tenggelam, pohon tumbang, angin ribut, bangunan roboh, gempa bumi dan bencana lain yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa dan harta benda ;

Pasal 5

: Cukup jelas ;

Pasal 6 ayat (1)

: Dalam sistim pengorganisasian Dinas Pemadam Kebakaran Daerah dianut azas Staf dan lini. Sehubungan dengan itu unsur unsur yang dapat dikelompokkan sebagai aparat lini adalah :

a. Kepala Dinas ;

b. Seksi ;

c. Sub Seksi.

Sedangkan unsur aparat Staf adalah Sub Bagian dan Urusan urusan namun demikian fungsi fungsi Seksi dan Sub Seksi disamping sebagai aparat lini, berfungsi juga sebagai Staf Teknis dalam arti membantu Kepala Dinas meneliti, mengelola dan merumuskan kebijaksanaan teknis yang ada hubungannya dengan kegiatan -



operasional Dinas Pemadam Kebakaran Daerah.

- ayat (2) : Cukup jelas ;
- Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 : Cukup jelas ;
- Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c  
dan d : Cukup jelas ;
- huruf e : Pengertian menindak disini adalah melaksanakan tegoran atau peringatan. Khusus yang menangani pekerjaan pengusutan, penyidikan dan membuat berita acara untuk diteruskan kepada Kejaksaan Negeri hanya boleh dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- huruf f sampai dengan i : Cukup jelas ;
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas ;
- Pasal 17 sampai dengan Pasal 32: Cukup jelas,
-


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 24 TAHUN 1987  
TANGGAL : 30 DESEMBER 1987

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Kotamadya Tingkat II Surabaya



DEMAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketera,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttt

ttt

SOEJJOJO, BA

dr. H. POERNOMO K. SIDI